

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MODAL  
PERTANIAN BAROKAH (MPB) DENGAN  
MENGUNAKAN AKAD MURABAHAH DI  
KSPS BMT UGT SIDOGIRI KCP JEMBER KOTA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:  
**Siti Aisyiyatul Khoiriyah**  
NIM. 083 143 023

Dosen Pembimbing:  
**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I**  
NIP. 19730830 199903 1 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
2020**

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN  
MODAL PERTANIAN BAROKAH (MPB) DENGAN  
**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MODAL  
KSP PERTANIAN BAROKAH (MPB) DENGAN  
MENGUNAKAN AKAD MURABAHAH DI  
KSPS BMT UGT SIDOGIRI KCP JEMBER KOTA**


persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


**SKRIPSI**

Hasil

Tanggal: 28 September 2020

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi  
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

  
Daru Ansari, S.E., M.Si  
NIP. 19730303 200901 1 009

  
Nadia Angra Putri, S.E., M.M  
NIP. 19940304 201903 2 019

Oleh :


Anggota


1. Dr. Ahmadiono, M.E.I

2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag. Siti Aisvifatul Khoiriyah  
NIM. 083 143 023

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Disetujui Pembimbing**

  
**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I**  
NIP. 19730830 199903 1 002

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN  
MODAL PERTANIAN BAROKAH (MPB) DENGAN  
MENGUNAKAN AKAD MURABAHAH DI  
KSPS BMT UGT SIDOGIRI KCP JEMBER KOTA**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Amma

Hari : Senin

Tanggal : 28 September 2020


Tim Penguji

Ketua



Daru Anondo, SE., M.Si  
NIP. 19750303 200901 1 009


Sekretaris



Nadia Azalia Putri, SE., M.M  
NIP. 19940304 201903 2 019

Anggota:

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I
2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khairan Rifa'i, S.E., M.Si  
NIP. 19680807 200003 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S An Nisa : 29)<sup>1</sup>*

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Aneka Ilmu, 2013), 83.

## PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kemurahan-Nya dan memberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini, serta syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Dulhari dan Ibunda Nur Hamzah terkasih yang selalu berjuang serta senantiasa mengiringi langkah ini dengan do'a dan kasih sayangnya, Bapak Mustoli dan Ibu Siami yang juga senantiasa memberikan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Pasangan tercinta Ahmad Hoiri, S.Pd.I yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam bentuk finansial maupun pengetahuan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Putri pertamaku Ananda Mufidah Nurul Maulidiyah yang kehadirannya memberikan semangat baru dan kebahagiaan setiap waktu dalam hidupku.
4. Jajaran pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuwangi dan Yayasan Pondok Pesantren Ainul Yaqin Jember yang telah mengajarkan dan mendidik penulis untuk selalu menjadi manusia yang tidak hanya pintar, tapi juga benar.
5. Seluruh guru-guru SD Bintoro 1, MTs Miftahul Ulum, MA Miftahul Ulum, MADIN Miftahul Ulum, Madin Ainul Yaqin yang telah membimbing dan mengajarkan saya ilmu yang luar biasa.

6. Saudara sedarah saya yang merupakan adik-adik hebat saya Mochammad Misbahul Munir dan Indah Aulia Nur Khofifah yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a atas kelancaran skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat J1 Perbankan Syariah seperjuangan angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk selalu optimis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Pondok Pesantren Ainul Yaqin yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan skripsi yang berjudul “*Analisis Efektivitas Pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) dengan menggunakan akad Murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota*” dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, M.E.I selaku Wakil Dekan I sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu dan

pemikirannya untuk memberikan ilmu dan pengarahan selama menyusun skripsi ini.

4. Ibu Nurul Setianingrum, S.E, MM selaku Ketua Program Pendidikan Perbankan Syariah IAIN Jember.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama belajar di IAIN Jember sehingga penulis bisa mengetahui apa yang tidak diketahui.
6. Bapak Herman Widodo selaku Kepala Pimpinan KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota dan semua karyawan yang telah memberikan izin dan membantu penelitian yang penulis lakukan.
7. Teman-teman seperjuangan di IAIN Jember (khususnya kelas J1 Perbankan Syariah 2014) dan di PP Ainul Yaqin Ajung Jember.

Tiada kata yang layak diucapkan selain ucapan terima kasih karena telah ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan perlu tahap penyempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan. Terakhir, harapan peneliti semoga apa yang terkandung dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 29 Januari 2020

Penulis



## ABSTRAK

**Siti Aisyiyatul Khoiriyah, Dr Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I 2020:** *Analisis Efektivitas Pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) Dengan Menggunakan Akad Murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota.*

Penelitian ini di latar belakang oleh sektor pertanian yang merupakan sektor yang memiliki peran strategis bagi masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi, keterbatasan akses permodalan menjadi salah satu permasalahan bagi para pelaku usaha disektor pertanian. Kurangnya permodalan menyebabkan para pelaku usaha disektor pertanian sulit untuk meningkatkan skala usahanya sehingga Baitul Mal Watamwil sebagai lembaga keuangan melakukan perannya sebagai penghimpun dan penyalur dana untuk membantu kebutuhan masyarakat berupa pembiayaan pada sektor pertanian.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keefektivan pembiayaan MBP di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivan Pembiayaan MPB di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan *key informan* dengan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan responden dengan pertimbangan tertentu.. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keefektivan pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota dapat dilihat melalui beberapa aspek diantaranya: 1. Prosedur pembiayaan sudah dinilai efektif, hal ini dibuktikan dengan diterapkannya analisis pembiayaan 5C secara keseluruhan. Hanya saja dalam prinsip *Capital* (modal yang dimiliki) tidak ada ketentuan luas lahan pertanian yang dimiliki, yang terpenting lahan itu benar-benar ada dan milik sendiri, bukan milik orang lain. 2. Jatuh tempo angsuran.sudah dinilai efektif dengan diberlakukannya denda sebesar 1% per bulan bagi nasabah yang telat membayar angsuran, menjadikan nasabah lebih disiplin dengan membayar angsuran tepat waktu.. 4. Jaminan atau agunan sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan memperhatikan factor-faktor ekonomis pada barang jaminan atau agunan. Akan tetapi akad yang digunakan dalam pembiayaan Modal Pertanian Barokah bukan menggunakan akad murabahah, melainkan menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori.....	22
1. Efektivitas .....	22

2. Pembiayaan .....	24
3. Pertanian .....	32
4. Akad Murabahah .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data .....	47
G. Tahap Penelitian .....	49
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Objek Penelitian .....	51
B. Penyajian dan Analisis Data .....	61
C. Pembahasan Temuan .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Matrik Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Pedoman Penelitian	



## DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Hal
2.1	Mapping penelitian terdahulu .....	18



## DAFTAR GAMBAR

No.	Keterangan	Hal
2.1	Skema Pembiayaan Murabahah .....	39



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis bagi masyarakat dan pemerintah. Sektor pertanian menempati urutan pertama sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Sektor pertanian merupakan sektor yang dinilai memiliki resiko yang cukup tinggi. Pada sektor ini, komoditi dan produk yang dihasilkan memiliki sifat *bulky dan valuminous* serta sangat bergantung pada faktor alam seperti cuaca dan kondisi lahan. Keterbatasan akses permodalan juga menjadi salah satu permasalahan bagi para pelaku usaha disektor pertanian. Kurangnya permodalan menyebabkan para pelaku usaha disektor pertanian sulit untuk meningkatkan skala usahanya.<sup>1</sup>

Berbagai kelemahan pada sektor pertanian seharusnya didukung oleh suatu sistem permodalan yang memadai. Kredit yang selama ini diberikan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan konvensional seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPP-E), Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) dan sebagainya ternyata tidak membawa perubahan bagi peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya petani yang tidak dapat melunasi kredit tersebut akibat penerapan bunga yang tinggi dan lemahnya akses permodalan petani.

---

<sup>1</sup> Tony Hidayat, "BMT : *Membangun Perekonomian Desa*" , Harian Umum PELITA, (September, 2009).

Berbagai kelemahan dalam sistem kredit yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan selama ini seharusnya dapat dievaluasi dan dicari alternatif pembiayaan lain yang lebih sesuai digunakan untuk sektor pertanian. Sistem kredit atau pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan maupun pemerintah harus disesuaikan dengan karakteristik khas yang dimiliki oleh sektor pertanian. Salah satu solusi bagi permasalahan sistem pembiayaan tersebut adalah sistem pembiayaan syariah.

Konsep pembiayaan syariah sangat fleksibel terutama pada pembagian keuntungan maupun kerugian (*profit and loss sharing*) dalam usaha. Hal ini menjadikan penerapan prinsip pembiayaan syariah pada sektor pertanian nampaknya bukanlah menjadi hal yang menyulitkan petani, namun memberikan keuntungan yang lebih besar bagi mereka.<sup>2</sup>

Sebagai lembaga bisnis, Baitul Maal wa Tamwil lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. *Funding* (mengumpulkan dana) dan *financing* (menyalurkan dengan pembiayaan) memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan itu terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur disatu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadinya kekurangan dana atau likuiditas saat dibutuhkan sisi lain.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Siti Sarah Anjani, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Sektor Pertanian pada KBMT Ibaabdurrahman, Ciawi, Bogor", (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013), 2.

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 139.



Dari banyaknya koperasi yang berkembang saat ini, koperasi syariah BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Pembantu Jember Kota merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat, yaitu *funding dan financing* yang dijalankan dengan akad-akad yang sudah ditentukan. Juga mempunyai strategi-strategi pemasaran pada setiap produk-produk yang ditawarkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan tertarik untuk mengambil manfaat dari produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Terdapat bermacam-macam jenis produk di BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota diantaranya produk pembiayaan yaitu UGT GES (Gadai Emas Syariah), UGT MUB (Modal Usaha Barokah), UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan), UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik), UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji), UGT MJB (Multi Jasa Barokah), UGT MGB (Multi Griya Barokah), dan UGT MPB (Modal Pertanian Barokah). Dan produk tabungan (*funding*) di BMT UGT Sidogiri yaitu Tabungan Umum Syariah, Tabungan Masa Depan, Tabungan Haji, Tabungan Umrah, Tabungan Pendidikan, Tabungan Tarbiyah, Tabungan MTA Berjangka Plus, Tabungan Hari raya, Tabungan Kurban, dan Tabungan Berjangka.<sup>4</sup>

Dalam pembiayaan Modal pertanian Barokah, BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota menggunakan akad murabahah karena tingkat resiko yang

---

<sup>4</sup> [www.bmtugtsidogiri.co.id](http://www.bmtugtsidogiri.co.id) diakses pada tanggal 10 Mei 2018, 15.30 WIB.

sangat tinggi yang harus ditanggung apabila petani mengalami gagal panen. Jadi, untuk penerapan dalam akad murabahah yaitu pembelian barang oleh BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota untuk nasabah dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan produksi dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka kurang dari satu tahun.<sup>5</sup>

Dalam melakukan pembiayaan di BMT baik murabahah atau lainnya maksimal plafond 10.000.000 dikarenakan untuk mengendalikan perputaran keuangan antara yang masuk (menabung) dan menyalurkan berupa pembiayaan. Apabila ada anggota yang menginginkan dan sangat membutuhkan dana lebih dari 10.000.000 maka anggota harus melakukan syarat-syarat tertentu. Koperasi memberikan syarat tambahan guna tidak ada penyalahgunaan diluar kesepakatan bersama.<sup>6</sup>

Sehingga peran lembaga yang tertuju dalam kalangan menengah kebawah bisa teralokasikan dengan benar. Dalam masyarakat yang kebanyakan adalah kalangan menengah kebawah dalam sektor pertanian yang memiliki banyak dampak gagal panen akibat kesalahan pada waktu pemberian pupuk dan umur tumbuhan, cuaca yang tidak memungkinkan, terlalu panas terus menerus, hujan terus menerus juga dapat menghambat pertumbuhan tanaman.

Banyaknya tenaga kerja di sektor pertanian yang membutuhkan modal untuk mengembangkan hasil pertaniannya guna memperbaiki perekonomian menengah kebawah namun sering kali juga petani mengalami gagal panen,

---

<sup>5</sup> Abdul Ghafur, Wawancara, KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota, 13 Mei 2018.

<sup>6</sup> Abdul Ghafur, Wawancara, KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota, 13 Mei 2018.

maka BMT menyediakan pembiayaan Modal Pertanian Barokah untuk membantu petani mencukupi modalnya sesuai dengan visi BMT yang memiliki prinsip ta'awun (tolong menolong) dengan akad murabahah agar BMT tidak dirugikan dalam jumlah yang besar ketika nasabah mengalami gagal panen.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Efektivitas Pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) Dengan Menggunakan Akad Murabahah di KSP Syariah BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimanakah keefektifan pembiayaan Modal Pertanian Barokah di KSPS BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Pembantu Jember Kota ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui keefektifan pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) di KSPS BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Pembantu Jember Kota.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kontribusi tersebut dapat berupa kontribusi yang bersifat teoritis ataupun bersifat praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian tersebut harus realistis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pengetahuan tentang masalah yang diteliti khususnya “Analisis efektivitas pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) dengan menggunakan akad Murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota”. Sehingga dapat dijadikan informasi untuk menambah pengetahuan tentang Pembiayaan Modal Pertanian Barokah.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi penulis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca tentang Analisis efektivitas pembiayaan Modal Pertanian Barokah dengan menggunakan Akad Murabahah.

b. Bagi Almamater dan Mahasiswa IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam mengembangkan kajian Perbankan Syariah khususnya tentang Analisis efektivitas pembiayaan Modal Pertanian Barokah dengan menggunakan Akad Murabahah.

c. Bagi lembaga yang menjadi obyek penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan informasi dan sebagai bahan pertimbangan atau masukan yang konstruktif bagi perkembangan lembaga.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan aktifitas bisnis dan peminjaman modal yang sesuai dengan syariah.

## E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah pahaman terhadap makna istilah dalam penelitian ini maka akan dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut :

### 1. Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antar *output* suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran, maka

semakin efektif pusat pertanggungjawaban.<sup>7</sup> Menurut Soekamto Efektivitas berasal dari kata “*effectiveness*” yang berarti taraf sampai yaitu sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya.<sup>8</sup> Efektivitas juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan.

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>9</sup>

## 3. Akad

Akad (ikatan, keutusan atau penguatan), perjanjian, kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari kedua pihak seperti, jual beli, wakalah, sewa atau gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan

<sup>7</sup> Siti Sarah Anjani, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Sektor Pertanian pada KBMT Ibaabdurrahman, Ciawi, Bogor”, (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013), 14.

<sup>8</sup> Ibid., 10.

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 105-106.

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>10</sup>

#### 4. Murabahah

*Bai' al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' al-Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>11</sup>

*Murabahah* adalah istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>12</sup>

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul Analisis Efektivitas pembiayaan Modal Pertanian Barokah dengan menggunakan Akad Murabahah dalam meningkatkan pendapatan anggota di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota adalah menganalisa taraf sampai atau sejauh mana KSPS BMT UGT Sidogiri mencapai tujuannya dalam memberikan pembiayaan Modal Pertanian Barokah dalam meningkatkan pendapatan anggotanya.

---

<sup>10</sup> Ascarya. *Akad dan Produk Bank syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 35.

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press,2001), 101.

<sup>12</sup> Ascarya. *Akad dan Produk Bank syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 81.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>13</sup>

Topik-topik yang hendak dibahas disampaikan secara garis besar sehingga nampak alur penelitian yang akan dilakukan dari awal sampai akhir. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB satu: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB dua: Kajian Pustaka, pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dan kajian teori yang membahas tentang teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

BAB tiga: Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 42.



BAB empat: Penyajian data dan analisis data berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan yang diperoleh di lapangan.

BAB lima: Penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran dari hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Detty Kristiana, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008, dengan judul “Pelaksanaan *Akad Murabahah* Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah. Ditemukan hambatan dalam proses pembiayaan yaitu hambatan cidera janji yang dibedakan menjadi dua yaitu nasabah yang terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya karena kondisi diluar kehendak nasabah dan nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran.<sup>14</sup>
2. Rofiatul Munawaroh, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 2015, dengan judul ”Implementasi Akad Murabahah di BMT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad

---

<sup>14</sup> Detty Kristiana Widayat, ”Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syari’ah” (Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta,2008).

murabahah yang digunakan di BMT Sidogiri Jember Kota ada dua macam, yaitu akad murabahah dan akad murabahah bil wakalah. Dilihat dari segi hukum Islam, implementasi dan mekanisme akad murabahah di BMT Sidogiri sudah memenuhi rukun dan syarat murabahah.<sup>15</sup>

3. Abdul Hafid, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 2016, dengan judul “Analisis Pembiayaan Griya IB Hasanah dengan Akad Murabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember” penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dalam pembiayaan Griya IB Hasanah di BNI Syariah kantor cabang Jember terbagi menjadi dua sistem yaitu pembiayaan Griya IB Hasanah fix income dan Griya IB Hasanah non fix income. Di BNI Syariah lebih di prioritaskan kepada pembiayaan Griya IB Hasanah Fix Income dan Griya IB Hasanah yang Non Fix Income juga dipasarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangka waktu minimal pembiayaan adalah 1 tahun dan jangka waktu maksimal 15 tahun. Jumlah pembiayaan minimal Rp. 25.000.000; dan tidak ada batasan maksimal pembiayaan tetapi hanya memutuskan pembiayaan Rp. 1.000.000.000;<sup>16</sup>
4. Siti Sarah Anjani, Institut Pertanian Bogor 2013, dengan judul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah bagi sektor pertanian pada KBMT Iba Abdurrahman Ciawi, Bogor”. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah KBMT Iba Abdurrahman secara

<sup>15</sup> Rofiatul Munawaroh, “Implementasi Akad Murabahah di BMT Sidogiri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota)” (Skripsi, Jember: IAIN Jember, 2015)

<sup>16</sup> Abdul Hafid, “Analisis Pembiayaan Griya IB Hasanah dengan Akad Murabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember” (Skripsi, Jember: IAIN Jember, 2016).

umum berperan dalam membantu menyediakan permodalan usaha, meningkatkan motivasi berusaha dan meningkatkan kesejahteraan nasabah. Penyebab rendahnya penyaluran pembiayaan syariah pada sektor pertanian yaitu karena kurangnya sosialisasi, illiteracy financial yang dialami oleh petani, sistem pembayaran yang kurang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan petani dan adanya keengganan dari pihak KBMT Iba Abdurrahman untuk menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian yang dinilai berisiko cukup tinggi. Pembiayaan syariah pada sektor pertanian yang dilakukan oleh KBMT Ibaabdurrahman sudah dapat dikatakan efektif.<sup>17</sup>

5. Diana Azizah, Institut Agama Islam negeri (IAIN) Jember 2016, dengan judul “ Pengaruh Pembiayaan terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015”. Penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif dengan jenis Time Series. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha kecil menengah (Y) secara parsial.<sup>18</sup>
6. Inayatun Nisa, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cemerlang Weleri Kendal)”. Penelitian ini

<sup>17</sup>Siti Sarah Anjani,” Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah bagi Sektor Pertanian pada KBMT Ibaabdurrahman Ciawi, Bogor” (Skripsi, Bogor: Institut Pertanian Bogor)

<sup>18</sup>Diana Azizah, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015” (Skripsi, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016)

menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Kesimpulan tersebut dikarenakan ada beberapa aspek syarat yang belum sesuai meskipun dari aspek rukunnya sudah terpenuhi. Beberapa aspek syarat yang sudah terpenuhi adalah subyek akad dan kegiatan usaha, sedangkan yang belum terpenuhi yaitu modal, keuntungan dan akad. Pertama, petani masih ikut serta dalam penggunaan modal, seperti lahan pertanian dan bibit. Kedua, perhitungan bagi hasil keuntungan yaitu:  $\text{bagi hasil} = 3,5\% \times \text{pinjaman}$ . Bagi hasil yang diberikan oleh mudharib jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan termasuk dalam perhitungan bunga. Apabila terjadi gagal panen, KSPPS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh petani. Ketiga, ketidaktepatan dalam penggunaan akad pembiayaan sektor pertanian.<sup>19</sup>

7. Muhammad Syaefudin, Institut Agama Islam negeri (IAIN) Jember 2015, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah KCP Ambulu”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah KCP Ambulu belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat

<sup>19</sup>Inayatun Nisa, “Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian (Studi di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal).” (Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syariah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan berupa akad wakalah yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Dari segi barang yang diperjual belikan tidak jelas karena yang membeli barang dari pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Dari segi penentuan keuntungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang riil sehingga menjadikan seperti riba. Ketidaksiuaian beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak Bank Mega Syariah tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad murabahah sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa nya Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana seluruh aspek operasionalnya sebenarnya sudah diatur didalam fatwa tersebut.<sup>20</sup>

8. Fitriatul Hasanah, Institut Agama Islam negeri (IAIN) Jember 2017, dengan judul “Analisis Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates Jember”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah pada pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaiwates dilakukan dengan pemberian kuasa kepada nasabah untuk menjadi wakil KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaiwates untuk melakukan pembelian barang-barang yan diperlukan dengan aplikasi dua akad yaitu akad akad

<sup>20</sup>Muhammad Syaefudin, “Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah KCP Ambulu” (Skripsi, Jember: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2015)

murabahah wakalul 'am dan akad murabahah wakalul khos. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates tidak jauh beda dengan proses pembiayaan lainnya yang melalui beberapa tahap yaitu pengajuan permohonan pembiayaan, proses analisis data, proses survey, penandatanganan akad, proses pencairan dengan meminimalisir pembiayaan bermasalah Account Officer menggunakan prinsip 5C.<sup>21</sup>

9. Nining Fitriyatul Badriyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 2017, dengan judul “ Peran BMT melalui Pembiayaan Murabahah pada Produk Sektor Pertanian dalam meningkatkan pendapatan anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Peta Cabang Trenggalek”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan Murabahah merupakan salah satu produk unggulan di KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek. Sistemnya adalah KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek membelikan barang yang diinginkan petani seperti bibit, pupuk atau obat-obatan ke supplier, sebelum anggota datang ke BMT sudah mengetahui harga barang yang akan dibeli. Setelah dibeli atas nama BMT , pihak BMT memberikan kepada nasabah dengan tambahan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal dan nasabah membayar harga barang dengan cara dicicil. Dengan adanya

---

<sup>21</sup>Fitriatul Hasanah, “Analisis Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates” (Skripsi, Jember: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2017)

pembiayaan murabahah ini, anggota BMT mengalami peningkatan pendapatan.<sup>22</sup>

10. Alfian, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012, dengan judul “Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada PT BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama bank. Selanjutnya PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu.<sup>23</sup>

**Tabel 2.1**  
**Mapping Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Detty Kristiana (2008). Dalam skripsinya yang berjudul “ Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah”	Sama-sama membahas tentang pembiayaan yang menggunakan akad Murabahah dan sama-sama menggunakan penelitian	Yang membedakan adalah dalam penelitian terdahulu meneliti tentang pembiayaan Pembelian Rumah sedangkan penelitian ini meneliti tentang Pembiayaan Modal Pertanian.

<sup>22</sup>Nining Fitriyatul Badriyah, “Peran BMT melalui Pembiayaan Murabahah dalam Sektor Pertanian untuk meningkatkan pendapatan anggota KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek” (Skripsi, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2017).

<sup>23</sup>Alfian, “Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)” (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).



		kualitatif.	
2	Rofiatul Munawaroh (2015). Dalam skripsinya yang berjudul “ Implementasi Akad Murabahah di BMT Sidogiri dalam perspektif hukum islam (studi kasus di BMT Sidogiri KCP Jember kota).	Sama-sama membahas tentang akad Murabahah. Jenis penelitian yang digunakan juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Yang membedakan adalah dalam penelitian terdahulu meneliti tentang implementasi akadnya menurut hukum islam sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang keefektifan akad Murabahah dalam Pembiayaan Pertanian Barokah.
3	Abdul Hafid (2016). Dalam skripsinya yang berjudul “ Analisis Pembiayaan Griya IB Hasanah dengan Akad Murabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Jember”	Sama-sama membahas tentang Akad Murabahah dan sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif.	Yang membedakan adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan Griya IB Hasanah sedangkan penelitian ini membahas tentang Pembiayaan Pertanian Barokah.
4	Siti Sarah Anjani (2013). Dalam skripsinya yang berjudul “ Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah bagi Sektor Pertanian pada KBMT IBAABDURRAHMAN Ciawi, Bogor”	Sama-sama membahas tentang Efektivitas Pembiayaan di Sektor Pertanian.	Yang membedakan adalah dalam Penelitian terdahulu hanya membahas Keefektifan Pembiayaan di Sektor Pertanian sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang keefektifan Pembiayaan di Sektor Pertanian dengan menggunakan Akad Murabahah. Yang membedakan juga jenis penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif

			sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.
5	Diana Azizah (2016). Dalam skripsinya yang berjudul “ pengaruh pembiayaan terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015 ”	Sama-sama membahas tentang Pembiayaan	Yang membedakan adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan UKM sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pembiayaan pada Sektor Pertanian dengan akad Murabahah untuk meningkatkan pendapatan anggota. Berbeda juga dalam metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.
6	Inayatun Nisa (2016). Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) Cemerlang Weleri Kendal)”	Sama-sama membahas tentang Pembiayaan di Sektor Pertanian. Dan jenis penelitian yang digunakan juga sama menggunakan penelitian kualitatif.	Yang membedakan adalah dalam penelitian terdahulu menggunakan Akad Mudharabah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan akad Murabahah.
7	Muhammad Syaefudin (2015). Dalam	Sama-sama Membahas	Yang membedakan adalah penelitian

	skripsinya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah KCP Ambulu”	tentang Pembiayaan yang menggunakan Akad Murabahah dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	terdahulu membahas tentang Pembiayaan Modal Kerja sedangkan penelitian ini membahas tentang Pembiayaan Modal Pertanian.
8	Fitriatul Hasanah (2017). Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Kaliwates Jember”	Sama-sama Membahas tentang Pembiayaan yang menggunakan Akad Murabahah dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Yang membedakan adalah penelitian terdahulu membahas tentang Pembiayaan Modal Kerja sedangkan penelitian ini membahas tentang Pembiayaan Modal Pertanian.
9	Nining Fitriyatul Badriyah (2017). Dalam skripsinya yang berjudul “ Peran BMT melalui Pembiayaan Murabahah pada Produk Sektor Pertanian dalam meningkatkan pendapatan anggota KSPS BMT Peta Cabang Trenggalek”	Sama-sama membahas tentang pembiayaan di sektor Pertanian dengan Akad Murabahah untuk meningkatkan pendapatan anggota. Dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Yang membedakan adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang Peran BMT melalui pembiayaan Murabahah pada sektor pertanian dalam meningkatkan pendapatan anggota sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pembiayaan Modal Pertanian dengan menggunakn akad Murabahah untuk meningkatkan pendapatan anggota.
10	Alfian (2012). Dalam skripsinya yang	Sama-sama membahas	Yang membedakan adalah dalam

	berjudul “Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada PT BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)”	tentang Pembiayaan dengan menggunakan Akad Murabahah. Dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	penelitian terdahulu membahas tentang Pembiayaan Modal Usaha sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Pembiayaan Modal Pertanian.
--	---	--	--

*Sumber: Data diolah dari hasil penelitian terdahulu*

## B. Kajian teori

### 1. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata efektif, termasuk adjektiva, yaitu kelas kata yang menjelaskan nominal atau pronominal, yang bermakna ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil atau berhasil guna (tentang usaha, tindakan), mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).<sup>24</sup>

Efektivitas adalah salah satu kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap kegiatan dalam organisasi yang dilakukan secara efektif akan membawa hasil yang baik dan memuaskan. Mengingat akan pentingnya efektivitas tersebut maka setiap organisasi senantiasa dituntut agar dapat mengukur tingkat efektivitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, hal ini dilakukan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan

<sup>24</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), 250.

dalam organisasi tersebut dapat membawa hasil yang baik serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>25</sup>

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaah terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Unsur yang penting dalam konsep efektivitas yang pertama adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal. Tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.<sup>26</sup>

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas dapat digambarkan dengan 4 hal, yaitu :

- a. Mengerjakan sesuatu dengan benar sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku
- b. Mencapai tingkat diatas pesaing yang mampu menjadi yang terbaik dibandingkan dengan para pesaing.
- c. Membawa hasil ketika apa yang telah dikerjakan mampu memberikan manfaat bagi orang atau pihak lain.
- d. Mampu menangani tantangan masa depan.

---

<sup>25</sup> Diyan Pratiwi, “*Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring Pada Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan, Ponorogo*”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018), 29.

<sup>26</sup> Ibid., 29.

Beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai efektivitas pembiayaan, diantaranya: prosedur pembiayaan, jatuh tempo angsuran dan barang jaminan.<sup>27</sup>

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran yang bersifat atau metode untuk pelaksanaan suatu kegiatan pembiayaan. Pengertian tersebut menekankan bahwa prosedur adalah bagaimana cara melaksanakan suatu kegiatan mulai dari awal sampai selesai. Sehingga dengan adanya prosedur dapat membantu manusia dalam melakukan kegiatan tertentu.<sup>28</sup>

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman.<sup>29</sup> Artinya pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian Antara bank dan customer sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan adalah : menilai kelayakan usaha calon nasabah, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.<sup>30</sup>

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada selain bank berdasarkan prinsip syariah.

<sup>27</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 230.

<sup>28</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 238.

<sup>29</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 233.

<sup>30</sup> Ibid., 234.

Penyaluran dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain yang sesuai dengan akad-akad yang disediakan bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Didalam perbankan syariah tidak mengenal istilah kredit karena banyak bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam meyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan merupakan utang piutang

dalam bentuk investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 12, *Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.* Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.<sup>31</sup>

#### **b. Fungsi Pembiayaan**

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah penerima pembiayaan, diantaranya:<sup>32</sup>

##### 1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di Bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas atau memulai

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 105-106.

<sup>32</sup> Muhammad, *manajemen dana Bank syariah* (jakarta: PT Garfindo Persada, 2014), 304-308.



usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktifitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidak diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.

## 2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misal peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak goreng. Utility dari benang menjadi tekstil dan sebagainya.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya hal itu meningkatkan *utility* barang itu sendiri. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

## 3) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang sangat penting.

4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif berkembang lagi, dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat maka pajak perusahaan pun akan terus bertambah dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Disamping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan suasebada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara dan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor lain yang lebih berguna.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh atau karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka

pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.

#### 5) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tapi juga didalam negeri. Negara-negara kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Melalui bantuan kredit antar negara, maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

#### **c. Jenis-jenis Pembiayaan**

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk membeli bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya.
- 2) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.
- 3) Pembiayaan proyek yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.<sup>33</sup>

#### **d. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan.<sup>34</sup>

- 1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

<sup>33</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami bisnis bank syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 208-209.

<sup>34</sup>Nur Asiyah, *Praktik Mini Bank Syariah 2* (Skripsi, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), 13.

### e. Analisis Pembiayaan

Untuk menganalisis seorang nasabah atau anggota pembiayaan dapat dilakukan dengan 5C yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Character (karakter atau watak nasabah) yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- 2) Capacity (kemampuan membayar) yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
- 3) Capital (modal yang dimiliki) yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modalnya.
- 4) Collateral (jaminan yang dimiliki) yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban.

---

<sup>35</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2007), 63-64.

5) Condition (kondisi ekonomi yang terjadi) bank syariah atau lembaga keuangan harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

### 3. Pertanian

Istilah pertanian secara etimologi berasal dari kata *Agriculture*, *Agri* berarti tanah dan *culture* memiliki arti pengelolaan. Jadi, pertanian dalam arti luas adalah kegiatan pengelolaan tanah. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk kepentingan kehidupan tanaman dan hewan, sedangkan tanah digunakan sebagai wadah atau tempat kegiatan pengelolaan tersebut, yang semuanya digunakan untuk kelangsungan hidup manusia.<sup>36</sup>

Pengertian *Agriculture* yaitu merupakan kegiatan manusia yang dilakukan secara sengaja, dimulai dengan menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam untuk mengembangkan tumbuhan atau hewan, sehingga memperoleh hasil tertentu. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut pertanian adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Nining Fitriyatul Badriyah, "Peran BMT melalui Pembiayaan Murabahah dalam Sektor Pertanian untuk meningkatkan pendapatan anggota KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek" (Skripsi, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2017), 46.

<sup>37</sup>Ibid., 46.

- a) Adanya alam beserta isinya. Tanah berperan sebagai tempat kegiatan serta objek kegiatannya adalah tumbuhan dan hewan.
- b) Adanya kegiatan manusia dalam menyempurnakan segala sesuatu yang telah diberikan oleh alam dan atau yang maha kuasa melalui dua golongan yaitu tumbuhan/tanaman, hewan/ternak, serta ikan untuk kelangsungan hidup manusia.
- c) Adanya usaha manusia untuk mendapatkan produk atau hasil ekonomi yang lebih besar dari pada sebelum adanya kegiatan manusia.

#### **4. Akad Murabahah**

##### **a. Pengertian Akad Murabahah**

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik murabahah adalah penjual

harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>38</sup>

## b. Landasan Hukum Murabahah

Dalam jual beli dengan sistem murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits ataupun ijma' ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli Murabahah adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Aneka Ilmu, 2013), 83.



2) Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Ibn Hibban.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ (رواه البيهقي و ابن ماجه و صححه ابن حبان)

Artinya: dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shohih oleh Ibnu Hibban).<sup>40</sup>

### c. Syarat Dan Rukun Murabahah

Rukun-rukun dari akad Murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi diantaranya:<sup>41</sup>

- 1) Para pihak
- 2) Pernyataan kehendak
- 3) Obyek akad
- 4) Tujuan akad

Syarat-syarat Murabahah diantaranya:

- 1) Tamyiz
- 2) Berbilang pihak
- 3) Pertemuan kehendak atau kesepakatan
- 4) Kesatuan majlis

<sup>40</sup> As Shan'ani, *Subulussalam III terjemahan Abu Bakar Muhammad*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995),12.

<sup>41</sup> Hufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 13.

- 5) Obyek ada waktu akad
- 6) Obyek dapat ditransaksikan
- 7) Obyek dapat ditentukan
- 8) Tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli murabahah itu disyaratkan beberapa hal, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli murabahah disyaratkan mengetahui harga pokok karena merupakan syarat sahnya jual beli.

- 2) Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli karena margin keuntungan termasuk dari bagian harga sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

- 3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli antara penjual dengan penjual yang pertama atau selanjutnya.

Disamping syarat-syarat diatas, terdapat juga syarat-syarat khusus, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi
- 2) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual
- 3) Pokok modal harus berupa benda

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Al-Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 705.

<sup>43</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 706.

- 4) Murabahah hanya bisa digunakan dalam pembiayaan bilamana pembeli murabahah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk membayar hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan sebelumnya, membayar biaya over head, rekening listrik, dan sebagainya.
- 5) Penjual harus telah memiliki barang yang dijual dengan pembiayaan murabahah
- 6) Komoditi bersangkutan harus telah berada dalam resiko penjual
- 7) Komoditi obyek murabahah diperoleh dari pihak ketiga bukan dari pembeli murabahah bersangkutan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, syarat Murabahah adalah:<sup>44</sup>

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas riba
- 4) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

#### **d. Manfaat Pembiayaan Murabahah**

Skema pembiayaan murabahah yang ditawarkan bank syariah mendapat sambutan dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat (nasabah), sehingga skema murabahah merupakan transaksi yang paling banyak diminati dan di praktikkan dalam operasional perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: faktor tabiat

---

<sup>44</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

sosiokultur pertumbuhan ekonomi yang menuntut keberhasilan yang cepat dan menghasilkan keuntungan yang banyak. Skema murabahah dengan margin keuntungan merupakan merupakan praktek alternatif dari transaksi kredit dengan menggunakan bunga yang biasa dilakukan oleh bank konvensional, sehingga banyak nasabah yang biasa melakukan transaksi dengan bank konvensional beralih ke bank syariah untuk melakukan transaksi dengan menggunakan skema murabahah.<sup>45</sup>

Disamping itu, transaksi murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah, antara lain adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah dan skema murabahah sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Selain beberapa manfaat

tersebut, transaksi dengan menggunakan skema murabahah juga mempunyai risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) *Fluktuasi harga komparatif*. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) *Penolakan* nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena

<sup>45</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 106.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 107.

nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjual, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.


4) Dijual. Karena jual beli murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk lalai akan besar.

#### e. Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

*Gambar 1.1*

#### Skema Pembiayaan Murabaha



*Sumber: Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah*

Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi obyek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad.
4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah
5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan tersebut
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 139-140.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Model penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>48</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>49</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi yang menjadi tempat kegiatan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan berbagai data yang mendukung terhadap proses penelitian. Pada penelitian ini tempat penelitian ditetapkan di Kantor KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian pada KSPS BMT UGT Sidogiri karena lembaga koperasi tersebut merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki perkembangan cukup pesat dengan

---

<sup>48</sup> Lexy, J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 3.

<sup>49</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

pangsa pasar menengah kebawah. Dibuktikan dengan didirikannya cabang-cabang pembantu sampai ke pelosok desa.

### C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan key informan dengan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan responden dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang akan dipilih.<sup>3</sup>

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada informan yang meliputi :

- a. Herman Widodo selaku Pimpinan Capem Jember Kota
- b. Abdul Ghofur selaku Account Officer simpanan dan pembiayaan
- c. Sugiyanto, Abdul Rahman selaku Account Officer.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>3</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-54.



## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik yang dilakukan sebagai berikut:

### 1. Teknik observasi

Metode observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>4</sup> Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan dan sebagainya sewaktu kejadian tersebut berlangsung atau terjadi.

### 2. Teknik wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (panduan wawancara).<sup>5</sup>

#### a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 126.

<sup>5</sup> Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 147.

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.<sup>6</sup>

b) Wawancara Semiterstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>7</sup>

c) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>8</sup>

Dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Alasannya menurut peneliti paling tepat untuk menanyakan secara langsung terkait bagaimana keefektivan pembiayaan Modal Pertanian barokah (MPB) dengan menggunakan

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 233.

<sup>7</sup> Ibid., 233

<sup>8</sup> Ibid., 233-234.

akad Murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota.

Adapun data yang diperoleh dari teknik ini yaitu:

- a) Keefektivan pembiayaan Modal Pertanian Barokah di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota

### 3. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.<sup>9</sup> Pada penelitian ini digunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai alat bantu atau pelengkap penelitian ini, seperti: proposal, catatan khusus, surat kabar, majalah, foto-foto dan sebagainya. Adapun teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang:

- a) Sejarah berdirinya, struktur organisasi dan visi misi KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota
- b) Data-data lain yang berkaitan dengan pembiayaan MPB dengan menggunakan akad murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota

### E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Maksudnya, analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ketika

<sup>9</sup> Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2008), 158.

wawancara berlangsung misalnya, peneliti sambil lalu melakukan analisis terhadap data-data yang baru saja diperoleh dan hasil wawancara, menulis catatan-catatan kecil yang dapat dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir dan memikirkan suasana laporan akhir.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif karena analisis deskriptif kualitatif adalah analisa yang berpedoman pada cara berfikir deduktif. Maksudnya penelitian yang menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang ini berdasarkan data dan fakta. Jadi juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasikannya.<sup>10</sup>

Selama penelitian dilapangan, model analisis data yang dilakukan peneliti yakni analisis model interaktif Miles dan Huberman. Analisis Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data menggunakan tiga langkah yaitu: 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>11</sup>

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa dengan reduksi data peneliti dapat menyeleksi, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang diperlukan dengan

<sup>10</sup> Narkubo dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 44.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 233.

menggolongkan kedalam data umum dan data fokus, mengarahkan dan membuang data yang tidak diperlukan.<sup>12</sup>

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang direduksi disajikan dalam bentuk kalimat. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Melalui penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.<sup>13</sup>

## 3. Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan untuk menarik makna dari data yang ditampilkan. Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari makna dari apa yang telah direduksi dan tergali atau terkumpul dengan jalan membandingkan dan memeriksa hasil yang diperoleh dalam penelitian.<sup>14</sup>

## **F. Keabsahan Data**

Hasil penelitian harus dipertanggungjawabkan, demikian peneliti melakukan pengecekan tentang keabsahan data yang telah di peroleh. Untuk membuktikan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti

---

<sup>12</sup> Ibid., 247.

<sup>13</sup> Ibid., 249.

<sup>14</sup> Ibid., 252.

perpanjangan kehadiran peneliti, observasi secara lebih mendalam, triangulasi ( menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*member check*).<sup>15</sup>

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif diperlukan uji kredibilitas yang meliputi: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian yang berbeda. Adapun teknik-teknik triangulasi sumber diantaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh informan satu dengan informan lainnya
3. Membandingkan tentang apa yang diinformasikan dengan realitas yang ada.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017) 47.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 270.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Agar proses penelitian terlaksana secara sistematis, maka perlu adanya tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian yang nantinya mampu memberikan deskripsi tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun hasil penelitian ini.

Tahap yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir penelitian.

### 1. Tahap Pra penelitian

- a) Menyusun rancangan penelitian
- b) Mencari lembaga untuk penelitian
- c) Mengurus perizinan
- d) Melakukan observasi

### 2. Tahap pelaksanaan penelitian

- a) Tahap pengumpulan data
  - 1) Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian
  - 2) Mentranskrip hasil wawancara dengan para narasumber
  - 3) Mencari bukti dengan melakukan observasi dilapangan
  - 4) Mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti dan penelitian

b) Mengidentifikasi data

- 1) Mengelola hasil data wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan metode analisis data
- 2) Dalam menganalisis hasil data tersebut peneliti juga sebisa mungkin untuk menyesuaikan dengan referensi data

3. Tahap akhir penelitian

Setelah melakukan analisa, peneliti merumuskan hasil data tersebut sesuai dengan sistem penulisan skripsi kampus IAIN Jember





## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Profil KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Usaha ini diawali oleh keprihatinan KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek rentenir di desa Sidogiri, maka beliau mengurus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan program tersebut bisa berjalan hampir empat tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek rentenir masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah pada pendiri koperasi yang pada waktu itu dipelopori oleh Ust. H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa asatidz Madrasah ingin sekali

meneruskan apa yang menjadi keinginan Almarhum KH. Nawawi Thoyib agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.<sup>64</sup>

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 17 tahun dan sudah memiliki 277 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.

BMT-UGT Sidogiri KCP Jember Kota sendiri merupakan salah satu cabang pembantu yang berada di provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember. BMT-UGT Sidogiri KCP Jember Kota berada di Jl. Kenanga Ruko Grace (Depan Masjid Baitur Roja') Gebang Patrang Jember. BMT-UGT Sidogiri KCP Jember Kota mulai beroperasi pada tahun 2005 sampai sekarang. Namun pada awalnya BMT-UGT Sidogiri didirikan didekat Pondok Pesantren KH. Shiddiq Talangsari pada tahun 2002 dan kemudian berpindah ke stand pasar Gebang. Setelah itu berpindah lagi di Jl. Kenanga Ruko Grace sampai sekarang.<sup>65</sup>

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabligh (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan Fathanah (Profesional).

---

<sup>64</sup> [www.bmtugtsidogiri.co.id](http://www.bmtugtsidogiri.co.id) diakses pada tanggal 14 September 2018, 10.25 WIB

<sup>65</sup> Herman Widodo, *Wawancara*, KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota, 15 September 2018.

## 2. Visi dan Misi KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota

### Visi

- Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

### Misi

- Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).

## 3. Legalitas Perusahaan

Tanggal Berdiri : 5 Rabiul Awal 1421 H/6 Juni 2000

Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000

TDP : 13.26.2.64.00100

SIUP : 517/099/424.061/2003

NPWP : 02.082.190.6-624.000

Alamat : Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton Pasuruan  
67151 Jatim

Telp./Fax : (0343) 423521/(0343) 423571

E-mail : bmt.ugt.pusat@gmail.com

[bmt\\_ugt\\_pusat@yahoo.co.id](mailto:bmt_ugt_pusat@yahoo.co.id)

#### 4. Struktur Organisasi Pusat

##### **Pengurus**

Ketua : H. Mahmud Ali Zain  
 Wakil Ketua I : H. Abdulloh Rahman  
 Wakil Ketua II : H. A. Saifulloh Naji  
 Sekretaris : A. Thoha Putra  
 Bendahara : A. Saifulloh Muhyiddin

##### **Pengawas**

Pengawas Syariah : KH. A. Fuad Noer Chasan  
 Pengawas Manajemen : H. Bashori Alwi

Pengawas Keuangan : H. Sholeh Abd. Haq

##### **Pengelola**

Direktur Utama : HM. Sholeh Wafie  
 Direktur Bisnis : Abd. Rokhim  
 Direktur Keuangan : Ahmad Erfan Afandi

Direktur SDI : H. Abdul Majid Umar

#### 5. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota

Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota terdapat

8 orang pegawai yaitu diantaranya:<sup>66</sup>


Kepala Cabang Pembantu : Herman Widodo

<sup>66</sup> Dokumentasi, struktur BMT-UGT Sidogiri KCP Jember Kota

Kasir	: Arief Noor
AOP/NPF/Kolektor	: Yoyon Budiono
PC/Landing	: Abdul Ghofur
Account Officer/AOSP	: 1. Sugiarto 2. Abdurrahman 3. Supriyanto 4. Roni Abdul Wahab
Office Boy	: Joni Irawan

### STRUKTUR KEPENGURUSAN BMT UGT SIDOGIRI

#### CAPEM JEMBER KOTA



## 6. Prinsip Dasar Syariah, Fungsi, dan Tujuan Lembaga

### a. Prinsip dasar lembaga

- 1) Tolong menolong
- 2) Meninggalkan riba

### b. Fungsi lembaga

BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota memiliki fungsi kepentingan para anggota. Hal ini dibuktikan dengan membantu penambahan modal para pedagang-pedagang kecil agar usahanya dapat lebih berkembang dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

### c. Tujuan lembaga

- 1) Saling tolong menolong (ta'awun) sesama muslim
- 2) Mengelola dan mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar
- 3) Meningkatkan permodalan pedagang kecil

## 7. Prosedur Operasional Kerja Lembaga

Koperasi BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota adalah sebuah lembaga keuangan dibawah naungan koperasi BMT UGT Sidogiri. Semua aturan-aturan yang dijalankan, baik tata tertib maupun aturan pengelolaan bersumber pada aturan dari kantor pusat. Dalam mengelola lembaga ini berusaha sebaik mungkin untuk dapat menciptakan citra yang baik dimata masyarakat dengan menerapkan mekanisme yang sekiranya dapat menarik masyarakat untuk ikut serta atau bergabung menjadi anggota.

Salah satu mekanisme yang diterapkan oleh lembaga yaitu dengan memberikan kemudahan kepada anggota nasabah atau calon anggota nasabah dengan menawarkan produk-produk tabungan. Dimana dalam proses pengoperasiannya (penyetorannya), para anggota nasabah diberi kemudahan yaitu tanpa mengantar langsung uang setoran ke BMT Sidogiri melainkan sudah ada karyawan-karyawan BMT Sidogiri yang bertugas mendatangi dan mengambil uang setoran para nasabah kerumah atau tempat usaha masing-masing.

## **8. Produk-produk BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota**

### **a. Produk tabungan**

- 1) Tabungan Umum
- 2) Tabungan Mudharabah Berjangka (Deposito)
- 3) Tabungan Pendidikan
- 4) Tabungan Idul Fitri
- 5) Tabungan Haramain (Haji/Umrah)

### **b. Produk Pembiayaan**

- 1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

UGT GES adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah akad Rahn Bil Ujrah.

Keuntungan dan manfaat:

- (a) Proses cepat dan mudah
- (b) Pembiayaan langsung cair tanpa survey

- (c) Ujrah lebih murah dan kompetitif
- (d) Perhitungan ujarah sistem harian

## 2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

UGT MUB adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah).

Keuntungan dan manfaat:

- (a) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah
- (b) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota
- (c) Terbebas dari riba dan haram

## 3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

UGT MTA adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah dan Kafalah).

Penggunaan:

- (a) Modal usaha (Murabahah)
- (b) Biaya sekolah atau pendidikan (Akad Kafalah)
- (c) Biaya rawat inap rumah sakit (Akad Kafalah)
- (d) Pembelian perabot rumah tangga (Akad Murabahah)



(e) Pembelian alat-alat elektronik (Akad Murabahah)

(f) Melunasi tagihan hutang (Akad kafalah)

Keuntungan dan manfaat:

(a) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah cepat

(b) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT

#### 4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

UGT KBB adalah fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah).

Keuntungan dan manfaat:

(a) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah

(b) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan

(c) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan KBB.

(d) Kendaraan dicover asuransi syariah (kehilangan dan kerusakan diatas 75%)

(e) Terbebas dari riba dan haram

#### 5) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed

asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah islam. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai' al Wafa atau Bai' dan Ijarah Muntahiya Bi Tamlik) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili).

Kegunaan:

- (a) Biaya sekolah atau pendidikan, biaya rumah sakit (Rahn Tasjili atau Bai' al Wafa atau Bai' dan Ijarah Muntahiya Bi Tamlik)
- (b) Biaya sewa tempat usaha (Ijarah Paralel)
- (c) Biaya resepsi pernikahan atau lainnya (Multi Akad Murabahah dan Ijarah Paralel atau Bai' al Wafa atau Bai' dan Ijarah Muntahiya Bi Tamlik)
- (d) Melunasi tagihan hutang (Rahn Tasjili atau Bai' al Wafa atau Bai' dan IMBT)

#### 6) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau multi akad (Murabahah dan Ijarah Paralel atau Bai' al Wafa dan Ijarah).

Kegunaan:

- (a) Pembelian bibit, pupuk, atau obat-obatan (Murabahah)

- (b) Seluruh biaya pertanian yaitu biaya sewa tenaga kerja atau mesin dan pembelian bibit, pupuk, dan obat-obatan (Multi akad Murabahah dan Ijarah Paralel atau Bai' al Wafa)

Manfaat:

- (a) Membantu menanggulangi kesulitan anggota yaitu kebutuhan dana untuk modal pertanian
- (b) Anggota bisa mendapatkan kepastian atas penjualan hasil pertaniannya
- (c) Membantu mengembangkan usaha sektor pertanian

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

Proses lanjutan dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian di lapangan, baik dari data yang dihasilkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang diambil dari wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh selama penelitian. Data yang diperoleh disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

### **Keefektivan pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) Dengan Menggunakan Akad Murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota.**

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaah terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum efektivitas

suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.<sup>67</sup>

Beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai keefektifan pembiayaan, diantaranya:<sup>68</sup>

1. Prosedur Pembiayaan
2. Jatuh Tempo Angsuran
3. Jaminan Atau Agunan

Dalam prosedur pembiayaan ada beberapa tahap yang harus dilakukan, diantaranya tahap pengajuan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan dan tahap pengembalian pembiayaan.

Tahap pengajuan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan oleh nasabah yang hendak melakukan pembiayaan. Pada tahap ini, setiap lembaga keuangan akan menerapkan beberapa prosedur maupun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah.<sup>69</sup>

KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota memiliki beberapa prosedur dalam memilih calon nasabah dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Untuk menganalisis anggota yang mengajukan pembiayaan bisa dilihat dari karakter nasabah, kemampuan membayar cicilan, modal yang dimiliki nasabah, jaminan, dan kondisi ekonomi.

---

<sup>67</sup> Diyan Pratiwi, "Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring Pada Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan, Ponorogo", (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018), 29.

<sup>68</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 230.

<sup>69</sup> Siti Sarah Anjani, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Sektor Pertanian Pada KBMT Iba Abdur Rahman, Ciawi, Bogor", (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor) 53.

Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Herman Widodo selaku Kepala Pimpinan Kantor Cabang BMT UGT Sidogiri Jember Kota pada tanggal 15 September 2018 yang menyatakan bahwa:

“kami dari pihak lembaga tidak sembarangan menerima calon nasabah mbak. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, nasabah ini orangnya jujur atau tidak ? kira-kira mampu membayar cicilan atau tidak ? keadaan ekonominya seperti apa ? dsb. Dan sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, biasanya kita melakukan survei terlebih dahulu mbak. Dimana rumahnya ? Apa benar nasabah ini memiliki lahan pertanian seperti yang dijelaskan atau tidak ? lahannya milik sendiri atau bukan ?. Dan nasabah yang akan melakukan pembiayaan harus mengajukan jaminan berupa BPKB motor atau mobil, atau berupa akte tanah sebagai jaminan. Tujuannya untuk menghindari yang namanya kredit bermasalah atau macet.”<sup>70</sup>

Jaminan yang disyaratkan oleh lembaga keuangan bertujuan untuk meminimalisir risiko pengembalian pembiayaan bermasalah. Jaminan tersebut biasanya berupa surat BPKB kendaraan bermotor atau akte tanah.

Pernyataan ini sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh bapak Sugianto selaku Account Officer di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota pada tanggal 22 September 2018 yang menyatakan bahwa:

“Setiap pembiayaan memang ada jaminannya, termasuk pembiayaan MPB ini. Tujuannya yah untuk jaga-jaga, khawatir nanti terjadi pembiayaan bermasalah atau macet. Meskipun sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan itu sudah dilakukan survei dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Jaminannya bisa berupa surat BPKB kendaraan bermotor atau akte tanah.”<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Herman Widodo, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota, 15 September 2018.

<sup>71</sup> Sugianto, *Wawancara*, BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota, 22 September 2018.

Para nasabah pada umumnya mengajukan pembiayaan guna menambah modal usaha sehingga mereka sangat membutuhkan dana pinjaman dalam waktu cepat. Pihak BMT selalu berupaya agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk membantu para nasabah yang membutuhkan dana. Proses pencairan dana oleh BMT kepada nasabah sekitar 7 hari/ minggu. Namun, bagi nasabah yang sudah sering mengajukan pembiayaan kepada BMT, proses pencairannya bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepercayaan dan loyalitas nasabah yang dinilai sangat mendukung perkembangan BMT.

Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Abdul Ghofur selaku PC/Landing di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota pada Tanggal 18 September 2018 yang menyatakan bahwa:

“Jangka waktu Pencairan modal pembiayaan ini beda-beda. Ada yang kisaran sampai seminggu, ada juga yang hanya 3 hari bahkan sehari. Perbedaan ini tergantung siapa nasabahnya. Artinya, jika nasabah itu sudah biasa melakukan pembiayaan disini, prosesnya bisa cepat. Tapi kalau nasabahnya masih baru mengajukan pembiayaan, prosesnya bisa mencapai seminggu. Karena sebelum menyetujui pembiayaan tersebut, biasanya dari pihak BMT masih ada yang namanya survei secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung kebenaran pernyataan yang di sampaikan oleh nasabah. Misalnya, kebenaran adanya lahan pertanian yang dimiliki oleh nasabah, atau ingin mengetahui lokasi tempat tinggal nasabah. Tapi kalau nasabahnya sudah sering melakukan pembiayaan di BMT, sudah tidak perlu lagi, karena kami sudah mengetahuinya dan adanya kepercayaan antara BMT dengan nasabah tersebut.”<sup>72</sup>

Pengembalian pinjaman biasanya menggunakan 2 metode, yaitu cicilan (harian/mingguan/bulanan) dan jatuh tempo. Jangka waktu angsuran

---

<sup>72</sup> Abdul Ghofur, *Wawancara*, KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota, 18 September 2018.

pembiayaan dengan cicilan (harian/mingguan/bulanan) maupun jatuh tempo ini minimal 4 bulan dan maksimal 2x perpanjangan sesuai ketentuan dari KSPS BMT UGT Sidogiri. Pada praktiknya, pembayaran angsuran harian/mingguan banyak digunakan oleh nasabah pembiayaan modal usaha. Caranya dengan petugas BMT mendatangi langsung tempat usaha atau kediaman nasabah. Sedangkan pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) banyak menggunakan metode pembayaran jatuh tempo. Pembayaran angsuran jatuh tempo, nasabah diwajibkan membayar pinjaman tepat pada saat jatuh tempo dengan mendatangi kantor secara langsung.

Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Sugianto selaku Account Officer KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota pada tanggal 22 September 2018 yang menyatakan bahwa:

“ Sistem anggurannya itu ada 2 cara, pertama cicilan dan yang kedua adalah jatuh tempo. Tujuannya ya untuk memudahkan nasabah. Biasanya kalau yang cicilan (harian/mingguan/bulanan) ini banyak digunakan oleh pembiayaan modal usaha. Jadi, kami dari petugas BMT mendatangi langsung tempat-tempat usaha mereka (nasabah). Ada yang langsung kepasar-pasar, ada juga yang kerumah-rumah karena buka usaha dirumahnya. Sedangkan untuk pembiayaan pertanian ini nasabah lebih memilih untuk menggunakan angsuran jatuh tempo karena masih menunggu hasil panen dari pertaniannya dan membayarkan langsung tanggungan pembiayaannya ke kantor BMT.”<sup>73</sup>

Jangka waktu jatuh tempo dalam Pembiayaan Modal Pertanian Barokah adalah 4 Bulan mengacu pada masa panen pertanian tersebut. Perpanjangan pembiayaan maksimal 2x 4 bulan atau selama 1 Tahun dengan pembiayaan awal. Peringatan keterlambatan pembayaran angsuran

---

<sup>73</sup> Sugianto, *Wawancara*, KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota, 22 September 2018.

pembiayaan menggunakan beberapa tahap, yaitu : 1. peringatan via sms/telepon. 2. Pengeluaran surat SP 1-3. 3. Hak Jual Jaminan atau agunan. Selain adanya peringatan tersebut, pihak BMT juga menetapkan adanya denda dengan besaran 1% per bulan dari besarnya pembiayaan yang diperoleh nasabah. Tujuannya untuk memberikan efek disiplin kepada nasabah supaya bias membayar angsuran tepat waktu.

Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Abdul Ghofur selaku PC/Landing di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota pada Tanggal 18 September 2018 yang menyatakan bahwa:

“Dalam semua jenis pembiayaan, apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran dari tanggal jatuh tempo setiap bulannya, akan ada peringatan dari pihak BMT. Peringatan awal melalui SMS atau telepon. Jika Seminggu kemudian tidak ada respon, kami akan mengeluarkan SP 1, jika masih tetap tidak ada respon sampai jatuh SP 3, maka kami akan melelang Jaminan milik nasabah untuk melunasi pembiayaan kepada BMT yang telah lama jatuh tempo atau macet. Selain peringatan, juga ada denda sebesar 1% perbulannya dari jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah, sehingga dengan adanya denda tersebut, banyak sekali nasabah yang sudah membayar tepat waktu.”<sup>74</sup>

Jaminan dalam perkreditan karena berbagai sebab tetap menduduki posisi yang penting, terutama dalam fungsinya untuk pengamanan apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami kegagalan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika para analis kredit diminta untuk jeli dan teliti dalam menilai barang-barang yang dijaminkan.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Abdul Ghofur, *Wawancara*, KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota, 18 September 2018.

<sup>75</sup> Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2007), 296.



Secara umum wujud dari jaminan perkreditan dapat dilihat dari berbagai sudut, diantaranya : dapat berupa kekayaan dari si debitur yang bersangkutan atau dapat pula berupa kekayaan pihak ketiga lain yang digunakan untuk menjamin kredit yang diperoleh debitur tersebut.

Jaminan yang ditetapkan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri bisa berupa BPKB kendaraan bermotor, akte tanah, emas, atau alat elektronik. Dimana nilai atau harga jaminan itu harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang dibutuhkan.

Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Herman Widodo selaku Kepala Pimpinan Kantor Cabang BMT UGT Sidogiri Jember Kota pada tanggal 15 September 2018 yang menyatakan bahwa:

“Jaminan yang diberikan oleh nasabah harus senilai dengan jumlah plafond pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Dan biasanya dari pihak BMT tidak akan mencairkan 100% plafond tersebut. Pembiayaan yang dicairkan hanya senilai dengan harga barang jaminan tersebut atau dibawahnya. Jadi, misalkan plafond pembiayaannya Rp. 20 juta dan jaminannya akte tanah, kemungkinan yang kita cairkan hanya Rp. 15 juta saja.”<sup>76</sup>

Setiap produk pembiayaan yang di keluarkan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri memiliki akad masing-masing yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB), akad yang digunakan bukan hanya akad Murabahah, melainkan akad Murabahah bil Wakalah.

---

<sup>76</sup> Herman Widodo, *Wawancara*, KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota, 15 September 2018.

Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Abdur Rohman selaku Account Officer KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota pada Tanggal 24 September 2018 yang menyatakan bahwa:

“Akad yang kami gunakan dalam pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) ini adalah akad Murabahah bil Wakalah. Pada awal launching nya produk ini memang menggunakan akad Murabahah, karena pihak BMT masih mampu untuk menyediakan kebutuhan masyarakat sendiri. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, jumlah nasabah semakin meningkat sehingga semakin banyak tugas yang harus kami kerjakan sehingga kami tidak memiliki waktu untuk menyediakan kebutuhan petani itu sendiri. Sehingga kami merubah akad tersebut menjadi akad Murabahah bil Wakalah. Dimana kami mengakad langsung nasabah tersebut untuk membelanjakan kebutuhan sendiri sebagai wakil dari kami selaku pemilik modal. Dan mereka mengakad sendiri untuk menyerahkan barang tersebut kepada dirinya. Jadi kami tinggal memberikan modal itu secara langsung untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan.”<sup>77</sup>

Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa keefektifan suatu pembiayaan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya: aspek prosedur pembiayaan, aspek jatuh tempo angsuran, dan aspek jaminan atau agunan.

Dari aspek prosedur pembiayaan dilihat dari proses pengajuan pembiayaan, pencairan pembiayaan, dan pengembalian pembiayaan. Dimana setiap nasabah calon pembiayaan itu harus diperhatikan sesuai analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan diantaranya ada karakter nasabah, modal yang dimiliki nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar angsuran, ekonomi nasabah, dan jaminan yang dimiliki nasabah. Untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Barang yang dijaminakan bisa berupa surat

---

<sup>77</sup> Abdur Rohman, *Wawancara*, KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota, 24 September 2018.

BPKB kendaraan bermotor maupun akte tanah. Lamanya jangka waktu proses pencairan tergantung dari nasabah yang melakukan pembiayaan. Untuk nasabah baru bisa mencapai hingga 7 hari karena adanya proses survey dalam beberapa hal sebelum menyepakati pembiayaan. Sedangkan untuk nasabah yang sudah biasa mengajukan pembiayaan, proses pencairannya bisa hanya 3 hari. Karena sudah adanya kepercayaan antara nasabah dengan pihak BMT. Untuk prosedur pengembalian ada 2 cara, yaitu angsuran dan jatuh tempo. Angsuran harian/mingguan/bulanan dibayarkan pada waktu yang sudah disepakati pada saat perjanjian dengan cara pihak BMT mendatangi nasabah secara langsung untuk memudahkan pihak nasabah. Sedangkan jatuh tempo, dibayarkan sekali pada saat jatuh tempo untuk pembayaran pokok dengan cara mendatangi kantor BMT. Jangka waktu minimal pembiayaan adalah 4 bulan dan jangka waktu maksimalnya adalah 2x perpanjangan.

Jatuh tempo angsuran 4 bulan terhitung dari tanggal nasabah melakukan pembiayaan. Apabila ada keterlambatan pembayaran, akan ada peringatan dari BMT. Peringatan awal via SMS atau Telepon. Apabila tidak ada respon, akan ada peringatan lanjutan berupa surat SP 1 s/d surat SP 3. Apabila tetap tidak ada respon akan dilakukan lelang terhadap barang jaminan. Selain adanya peringatan tersebut, juga ada denda keterlambatan sebesar 1% per bulan.

Barang yang bisa dijadikan jaminan adalah barang kekayaan milik debitur yang bersangkutan atau kekayaan dari pihak ketiga lain yang digunakan untuk menjamin pembiayaan yang diperoleh oleh debitur. Barang

jaminan tersebut bisa berupa akte tanah, BPKB kendaraan bermotor, emas, atau barang-barang elektronik. Akad yang digunakan dalam pembiayaan Modal Pertanian Barokah adalah akad Murabahah Bil Wakalah.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi serta analisis yang dilakukan berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan, maka kemudian akan dikemukakan berbagai temuan dilapangan tersebut yang akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

#### **Keefektifan Pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota**

Hasil temuan dari penelitian skripsi ini tentang keefektifan pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota dapat dilihat melalui prosedur-prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi selama pengajuan pembiayaan, pencairan pembiayaan dan pengembalian pembiayaan. Dimana syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan diantaranya:

1. Mengisi formulir identitas diri
2. Menyerahkan foto copy KTP suami istri
3. Menyerahkan foto copy dan asli sertifikat tanah/lahan atau BPKB kendaraan bermotor

Sebelum menyetujui pembiayaan tersebut, petugas BMT harus menganalisis calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Seperti halnya menurut Heri Sudarsono, untuk menganalisis seorang nasabah atau anggota pembiayaan dapat dilakukan dengan 5C yaitu:<sup>78</sup>

- a. Character (karakter atau watak nasabah) yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- b. Capacity (kemampuan membayar) yaitu menilai secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran.
- c. Capital (modal yang dimiliki) yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modalnya.
- d. Collateral (jaminan yang dimiliki) yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembiayaan terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban.
- e. Condition (kondisi ekonomi yang terjadi) yaitu melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan

---

<sup>78</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2007), 63-64.

dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon nasabah penerima pembiayaan.

Tujuan dari analisis pembiayaan ini untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet. Sehingga setiap petugas BMT melakukan hal tersebut kepada setiap calon nasabah penerima pembiayaan.

Proses pencairannya sekitar 3-7 hari tergantung dari banyaknya jumlah plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Sedangkan untuk metode pembayaran pembiayaan ada 2 cara, yaitu angsuran (harian/mingguan/bulanan) dan jatuh tempo. Pembayaran angsuran (harian/mingguan/bulanan) dilakukan sesuai kesepakatan perjanjian awal untuk cicilan pokoknya. Sedangkan marginnya dibayarkan setiap bulan. Dan untuk pembyaran jatuh tempo, dibayarkan tepat pada saat jatuh tempo untuk pinjaman pokoknya dengan mendatangi kantor secara langsung. Sedangkan marginnya tetap dibayarkan setiap bulan. Besarnya ketentuan margin pada pembiayaan sebesar 2,5% setiap bulannya. Dan lamanya jangka waktu pinjaman minimal 4 bulan, jangka waktu maksimal 2x perpanjangan dari jangka waktu minimal.

Jangka waktu jatuh tempo dalam Pembiayaan Modal Pertanian Barokah adalah 4 Bulan mengacu pada masa panen pertanian tersebut. Perpanjangan pembiayaan maksimal 2x 4 bulan atau selama 1 Tahun dengan pembiayaan awal. Peringatan keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan menggunakan beberapa tahap, yaitu : 1. peringatan via sms/telepon. 2. Pengeluaran surat SP 1-3. 3. Hak Jual Jaminan atau agunan.

Selain adanya peringatan tersebut, pihak BMT juga menetapkan adanya denda dengan besaran 1% per bulan dari besarnya pembiayaan yang diperoleh nasabah. Tujuannya untuk memberikan efek disiplin kepada nasabah supaya bias membayar angsuran tepat waktu.

Dalam penilaian barang jaminan perlu mendasarkan diri selain faktor ekonomis juga pada faktor yuridis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam faktor ekonomisnya yaitu:<sup>79</sup>

1. Nilai barang jaminan, dalam nilai ini yang perlu ditetapkan adalah nilai likuiditas atau nilai bersih diharapkan dapat diterima oleh bank apabila barang jaminan tersebut dijual.
2. Tingkat marketabilitas barang jaminan, hal-hal yang mempengaruhi marketabilitas barang jaminan disini antara lain faktor lokasi, kegunaan barang jaminan tersebut untuk tujuan yang lebih bersifat umum.
3. Tingkat useful life barang jaminan, untuk barang jaminan yang memiliki daya guna lama akan mempunyai pengaruh juga pada nilai ekonomis barang tersebut.

Barang jaminan yang menjadi ketetapan KSPS BMT UGT Sidogiri sesuai dengan pertimbangan tersebut. Memiliki nilai likuiditas yang dapat diterima bank, memiliki daya guna dan yang paling penting, jaminan itu milik kekayaan pribadi nasabah atau kekayaan orang ketiga yang dijadikan jaminan untuk nasabah tersebut.

---

<sup>79</sup> Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditasi Bagi Bank Komersil* (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2007), 358.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan Modal Pertanian Barokah ini adalah akad Murabahah bil Wakalah. Murabahah bil Wakalah adalah jual beli dimana Lembaga keuangan Syariah mewakilkan pembelian produknya kepada nasabah kemudian setelah produknya didapatkan oleh nasabah, nasabah memberikannya kepada pihak Lembaga keuangan Syariah. Setelah barang tersebut dimiliki oleh pihak Lembaga dan harga dari barang tersebut sudah jelas, maka pihak Lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak Lembaga keuangan Syariah dan nasabah. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 04/DSN/MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9, *“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.”*<sup>80</sup>

Alasan pihak KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota mengganti akad tersebut karena pihak BMT sudah tidak memungkinkan lagi untuk membeli kebutuhan pertanian yang dibutuhkan oleh nasabah sehingga pihak BMT mewakilkan tanggung jawabnya kepada nasabah dengan menggunakan akad Wakalah.

---

<sup>80</sup> Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 21.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang analisis efektivitas pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) dengan menggunakan akad Murabahah dalam meningkatkan pendapatan anggota KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota, kesimpulannya adalah Keefektivan pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota dapat dilihat melalui beberapa aspek, diantaranya:

1. Prosedur pembiayaan. Dalam penilaian prosedur pembiayaan sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya analisis pembiayaan dengan menggunakan 5C secara menyeluruh, hanya saja dalam prinsip *capital* (modal yang dimiliki) tidak ada ketentuan luas lahan pertanian yang dimiliki, yang terpenting lahan itu benar-benar ada dan milik sendiri, bukan milik orang lain.
2. Jatuh tempo angsuran sudah dinilai efektif, hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya denda sebesar 1% per bulan bagi nasabah yang telat membayar angsuran, menjadikan nasabah lebih disiplin dengan membayar angsuran tepat waktu dan berjalan secara efektif.
3. Jaminan atau agunan sudah dinilai efektif, hal ini dibuktikan dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomis yang terdapat pada barang jaminan tersebut.

## B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan peneliti yaitu:

1. Kinerja yang maksimal dari para karyawan KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota untuk terus menambah jumlah nasabah simpanan maupun pembiayaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 2012. *Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq
- Anjani, Siti Sarah. 2013. *Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah bagi Sektor Pertanian Pada KBMT IBAABDURRAHMAN Ciawi Bogor*. Skripsi, Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Syharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asiyah, Nur. 2014. *Praktik Mini bank syariah 2*. Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Azizah, Diana. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Periode 2014-2015*. Skripsi. Jember: IAIN Jember.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islam Al-Adillatuh Jilid.IV*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Badriyah, Nining Fitriyatul. 2017. *Peran BMT Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Pendapatan Anggota KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Basrowi dan Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Darsono, 2007. *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Diadit Media.
- Hafid, Abdul. 2016. *Analisis Pembiayaan Griya IB Hasanah Dengan Akad Murabahah di BNI Syariah KantorCabang Jember*. Skripsi. Jember: IAIN Jember.
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Hasanah, Fitriatul. 2017. *Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates*. Skripsi. Jember: IAIN Jember
- Hidayat, Tony. 2009. *BMT: Membangun Perekonomian Desa*. Harian Umum Pelita.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartasapoetra. 1991. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karim, Adiwarmarman. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi, Hufron. A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Milles, Matthew B dan Hubberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press.
- Moeleong, Lexy. J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Munawaroh, Rofiatul. 2015. *Implementasi Akad Murabahah Di BMT Sidogiri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Sidogiri KCP Jember Kota)*. Skripsi. Jember: IAIN Jember.
- Muljono, Teguh Pudjo. 2007. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Nafis, Abdul Wadud. 2013. *Inovasi Produk Perbankan Syariah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Narkubo dan Ahmadi. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank Dan lembaga keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syaefudin, Muhammad. 2015. *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah KCP Ambulu*. Skripsi. Jember: IAIN Jember.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Widayat, Detty Kristiana. 2008. *Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[www.bmtugtsidogiri.co.id](http://www.bmtugtsidogiri.co.id). “*Sejarah KSPS BMT UGT Sidogiri*”, (diakses pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 15.30)

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.



## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Analisis efektivitas pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) dengan menggunakan akad Murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota	1. Efektivitas Pembiayaan  2. Pembiayaan Modal Pertanian  3. Akad Murabahah	a. Prosedur Pembiayaan b. Jatuh tempo Angsuran c. Jaminan atau Agunan  a. Pengertian pembiayaan b. fungsi pembiayaan c. jenis-jenis pembiayaan d. tujuan pembiayaan e. Prinsip-prinsip/analisis pembiayaan  a. Pengertian akad murabahah b. Landasan hukum murabahah c. Syarat dan rukun murabahah d. Skema murabahah	1. Sumber data primer informan : a. Kepala Pimpinan KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota b. Account officer simpanan dan pembiayaan c. Account Officer  2. Sumber data sekunder : a. Dokumenter b. kepustakaan	1. Pendekatan penelitian Kualitatif Deskriptif 2. Subyek Penelitian : Informan dengan cara Purposive 3. Penentuan lokasi Penelitian : KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota 4. Metode Pengumpulan Data : a. Observasi b. Interview/wawancara c. Dokumenter 5. Metode Analisis : Deskriptif Kualitatif 6. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber	Bagaimanakah keefektivan pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) di KSPS syariah BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota ?



## TRANSKIP WAWANCARA

### **Analisis Efektivitas Pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) Dengan Menggunakan Akad Murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota**

Pertanyaan KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota:

1. Apa latar belakang KSPS BMT UGT Sidogiri mengeluarkan produk pembiayaan Modal Pertanian Barokah (MPB) ?
2. Apa saja Indikator yang digunakan dalam menilai keefektivan Pembiayaan Modal Pertanian Barokah ?
3. Bagaimana Prosedur Pembiayaan di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota ?









KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH  
**BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA**

*Usaha Gabungan Terpadu*

Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000 (22 Juli 2000)

Diubah dengan

Badan Hukum : 199/PAD/M.KUKM.2/II/2015 (17 Februari 2015)



No : 012 /B.202/KOP. UGT/2018  
Perihal : Konfirmasi Penelitian  
Lampiran : ---- ooOoo ----

Kepada Yth;

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN ) JEMBER**  
Di Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan hormat,

Berdasarkan telah dilaksanakannya penelitian di kantor BMT UGT SIDOGIRI Cab.Pembantu Jember kota pada Hari Kamis Tanggal 13 September 2018 sampai dengan Hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 dengan nama mahasiswi sebagai berikut:

**Nama : SITI AISYIYATUL KHOIRIYAH**  
**NIM : 083143023**  
**Semester : GANJIL**  
**Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam**

Bersama ini kami sampaikan bahwa nama mahasiswi tersebut di atas Telah selesai melaksanakan penelitian di BMT UGT SIDOGIRI Cab.Pembantu Jember kota.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Walaikum salam War. Wab.












Jember, 13 OKTOBER 2018

**Koperasi BMT UGT Sidogiri,**  
**Kepala Cab.Pembantu,**




**HERMAN WIDODO**

**JURNAL PENELITIAN  
DI KSPS BMT UGT SIDOGIRI KCP JEMBER KOTA**

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	10 September 2018	Silaturahmi dan wawancara data awal	
2	13 September 2018	Penyerahan surat izin penelitian	
3	15 September 2018	Izin penelitian diterima	
4	15 September 2018	Wawancara dengan Bapak Herman Widodo selaku Kepala Pimpinan KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota	
5	18 September 2018	Wawancara dengan Bapak Abdul Ghofur selaku AOSP KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota	
6	22 September 2018	Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Account Officer KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota	
7	24 September 2018	Wawancara dengan Bapak Abdur Rohman selaku Account Officer KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota	
8	28 September 2018	Wawancara dengan Bapak Pucianto selaku nasabah pembiayaan Modal Pertanian Barokah di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota	
9	03 Oktober 2018	Wawancara dengan Bapak Nawawi selaku nasabah pembiayaan Modal Pertanian Barokah di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota	
10	07 Oktober 2018	Wawancara dengan Bapak Irwan selaku nasabah pembiayaan Modal Pertanian Barokah di KSPS BMT UGT Sidogiri KCP Jember Kota	
11	13 Oktober 2018	Mengambil surat keterangan selesai penelitian	

Jember, 13 Oktober 2018  
Kepala Pimpinan BMT UGT Sidogiri



## DOKUMENTASI





## BIODATA PENULIS



Nama : Siti Aisyiyatul Khoiriyah

Tempat, tanggal lahir : Jember, 19 September 1996

Alamat : Jl. Merpati RT 02 RW 01 Gg. Batu Macan Lingkungan Cangkring  
Kel. Patrang Kec. Patrang Kab. Jember

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Bintoro 1 Jember : 2002 - 2008
2. MTs. Miftahul Ulum Banyuwangi : 2008 - 2011
3. MA. Miftahul Ulum Banyuwangi : 2011 - 2014
4. YPP. Miftahul Ulum Banyuwangi : 2008 - 2014
5. YPI. PP. Ainul Yaqin Ajung Jember : 2014 – 2019

### AKTIVITAS

1. Pengurus Divisi Tarbiyah Pondok Pesantren Putri Ainul Yaqin.
2. Ustadzah Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Ainul Yaqin.
3. Ketua IPPNU PKPP Ainul Yaqin
4. Pengurus Divisi Keorganisasian IPPNU PAC Patrang

IAIN JEMBER